



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG TIM KERJA TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pemeriksaan teknis ke lapangan dalam rangka penerbitan perizinan maupun non perizinan, telah dibentuk Tim Kerja Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam;
 - b. bahwa untuk efisiensi penggunaan anggaran, dipandang perlu mengevaluasi dan mengkaji kembali besaran honorarium Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam perlu diubah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam pada diktum KETIGA, sehingga selengkapnya bebunyi :

KETIGA : Kepada masing-masing anggota Tim Kerja Teknis diberikan uang sidang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali rapat berdasarkan kehadiran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 Januari 2019

